



KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
NOMOR 384/C.37b/31.74.10.1005.02.025.S.1/2/-1.785.51/2020

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

di JL. MAIRIN SWADARMA RAYA / JL. H. ROHIMIN NO.69 RT.010 RW.003 KEL. ULUJAMI KEC. PESANGGRAHAN  
JAKARTA SELATAN

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;  
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar dalam permohonan atas nama : NAHDIANA Nomor. 335/K-IMB/UPPMPTSP/JS/2020 tanggal 14-10-2020, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;  
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan BERSYARAT  
Kepada

Nama : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DKI JAKARTA (SDN ULUJAMI 04 & 07)

Alamat : JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-41 RT.- RW.- KEL. KUNINGAN  
TIMUR KEC. SETIABUDI JAKARTA SELATAN

Untuk : MENETAPKAN ATAS BERDIRINYA BANGUNAN

Lokasi : JL. MAIRIN SWADARMA RAYA / JL. H. ROHIMIN NO.69 RT.010 RW.003 KEL.  
ULUJAMI KEC. PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Penggunaan : PENDIDIKAN DASAR



- KEDUA** : Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar dan atau perhitungan rencana yang telah disetujui dalam lampiran izin yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk pengawasan semua pekerjaan konstruksi bangunan beserta kelengkapannya.
  - Pengawasan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa / pelaksana / pemborong yang memiliki izin usaha jasa konstruksi.
  - Pengawasan pekerjaan konstruksi harus diawasi oleh penyedia jasa pengawas yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) bidang Arsitektur, Konstruksi dan Instalasi Mekanikal
  - Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPMPTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk suatu waktu dapat dilakukan pengecekan oleh petugas.
  - Perubahan atas gambar rencana teknis konstruksi harus dilaporkan dan mendapat persetujuan tertulis dari UPPMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ditembuskan kepada Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETIGA** : Bahwa apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kegagalan konstruksi, maka harus segera dihentikan dan dilakukan pengamanan terhadap manusia dan lingkungan.
- KEEMPAT** : Bahwa terhadap penyimpangan / tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Bahwa akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian / kerusakan / gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggungan / resiko Pemegang Izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya.
- KEENAM** : Bahwa bangunan yang telah selesai dibangun tidak diperkenankan digunakan sebelum memiliki Sertipikat Laik Fungsi (SLF), Izin Operasional Pendidikan.
- KETUJUH** : Bahwa apabila dikemudian hari terbukti salah satu dari persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya.
- KEDELAPAN** : Bahwa apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat / dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 26-10-2020

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**INDARINI EKANINGTIYAS., S.E, M.P.**  
NIP 196905301993032006







SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 4054 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Mukmin, M.Si.  
b. NIP/NRK : 196910221990101001 / 158786  
c. Pangkat/gol : Pembina Tk. I IV/b  
d. Jabatan : Plt. Kepala Suku Dinas  
e. Tempat tugas : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : SDN Ulujami 04  
b. Alamat : Jl. H. Rohimn RT.019/003  
c. NPSN : 20102207  
d. Tgl. Pendirian (sesuai Dapodik) : 25 Januari 2021  
e. Tgl. Operasional (sesuai Dapodik) : 25 Januari 2021

Sesuai dengan data Tanggal Pendirian dan Tanggal Operasional yang tercantum dalam Aplikasi Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekolah tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini. Surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu unsur Penilaian Akreditasi Sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANSM).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Juni 2022

Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I  
Kota Administrasi Jakarta Selatan,



MUKMIN, M.S.  
NIP. 196910221990101001